

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan serta pelaksanaan pemungutan royalti dalam bentuk pengumuman ciptaan pada tempat usaha karaoke di Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional maupun Lembaga Manajemen Kolektif tidak ada yang melakukan pemungutan ataupun pengawasan royalti pengumuman ciptaan pada tempat usaha karaoke di Kota Padang. Meskipun UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur mengenai adanya wajib royalti bagi pengguna hak cipta khususnya lagu dan/atau musik secara komersial. Selain itu, lembaga yang berwenang PAPPRI melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal melakukan penarikan royalti kepada para pengguna hak cipta tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, terdapat prosedur yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu pemegang hak cipta atau pencipta harus menjadi anggota PAPPRI dengan melakukan perjanjian Kerjasama, kemudian memberikan kuasa dan daftar seluruh ciptaan lagu yang diserahkan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta secara tertulis kepada pihak PAPPRI. Selanjutnya, pihak PAPPRI melakukan penjelasan berupa sosialisasi dan melakukan perjanjian berupa perjanjian lisensi hak

pengumuman karya ciptalagu kepada para pengguna hak cipta. Para pemilik tempat usaha karaoke yang melakukan pengunduhan lagu melalui aplikasi youtube atau aplikasi musik lainnya tidak diizinkan dengan alasan apapun untuk memutar lagu tersebut ditempat karaoke untuk kepentingan komersil, menggandakan, mendistribusikan kembali, memproduksi, menyalin, merekam, mengalihkan, mempertunjukkan atau menampilkan kepada publik, menyiarkan atau menyediakan untuk umum bagian manapun dari aplikasi layanan musik atau kontennya yang tidak diizinkan secara tegas berdasarkan perjanjian atau hukum yang berlaku atau yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta. Aplikasi youtube memuat perjanjian bahwa pengguna aplikasi hanya dapat memutar layanan dalam bentuk memutar atau mendengarkan layanan youtube digunakan secara pribadi dan tidak untuk konsumsi.

2. Salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Kota Padang yaitu Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia yang masih belum efektif dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya Namun, karena berbagai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif mulai dari sumber daya manusia yang masih kurang, pengetahuan pemilik tempat usaha karaoke terkait regulasi yang mengatur terkait penggunaan hak cipta secara komersial yang masih rendah dan merasa keberatan terhadap kebijakan ataupun regulasi yang ada. Pengawasan yang dilakukan maupun pengumpulan atas pemanfaatan ciptaan lagu dalam bentuk pengumuman ciptaan secara komersial pada tempat usaha karaoke di kota padang, PAPPRI

mengalami banyak kendala, ketidaktahuan pemilik tempat usaha karaoke atas pengaturan dan pemungutan royalti atas pemutaran, kurangnya pemahaman terkait royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi terkait royalti tersebut. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh LMK PAPPRI Sumatera Barat yakni sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan pendataan, sosialisasi, dan pemungutan agar permasalahan perlindungan terhadap hak cipta khususnya lagu dan/atau musik yang diputarkan secara komersial oleh tempat usaha karaoke dapat diselesaikan. Pelaksanaan pemungutan royalti masih belum berjalan efektif dikarenakan pemilik tempat

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Bagi para pengguna hak cipta yang telah menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial agar lebih menghargai karya orang lain dengan cara melakukan pembayaran atas hak ekonomi yang semestinya didapatkan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku usaha yang tidak mau membayar royalti atas penggunaan hak cipta lagu dan/atau musik secara komersial di tempat usahanya.
2. Melihat penerapan pemungutan dan penghimpunan dana royalti

yang terlaksana pada tempat usaha karaoke yang mana hanya lembaga manajemen kolektif tertentu saja yang dapat menghimpun disebabkan harus pencipta lagu atau musik dan karya nya yang terdaftar di lembaga manajemen kolektif tersebut, perlu adanya pembentukan pusat lagu dan musik atau yang disebut dengan sistem informasi lagu dan musik (SILM) yang dibentuk oleh Kementerian terkait untuk mempermudah sistem kerja lembaga manajemen kolektif dan tidak memperumit mekanisme pembayaran royalti itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar nantinya para pencipta lagu atau pemilik orisinal karya tersebut dapat merasakan keuntungan dari pemanfaatan karya ciptaan mereka dan para pelaku usaha seperti pemilik tempat karaoke dapat memutar lagu untuk kepentingan komersial secara sah dan kepemilikan lagu di tempat karaoke tersebut bersifat legal.

3. Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri, perlu adanya tambahan sumber daya manusia di dalam struktur kepengurusan Lembaga Manajemen Kolektif PAPPRI di Kota Padang. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat kekurangan anggota menjadi permasalahan yang serius di dalam Lembaga Manajemen Kolektif tersebut. Penambahan sumber daya manusia dalam struktur kepengurusan Lembaga Manajemen Kolektif tersebut dapat dilakukan sesuai regulasi yang ada.